

## DISTRIBUSI HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Indaniaty Hasanah Sari\***

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia  
[indaniatyhasanahsari75680@gmail.com](mailto:indaniatyhasanahsari75680@gmail.com)

**Khayriza Sinambela**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia  
[khayrizasinambela18@gmail.com](mailto:khayrizasinambela18@gmail.com)

**Rizqa Amelia**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

### ABSTRACT

*Distribution means moving goods from producers to consumers so that these goods can be widely distributed. Distribution in this case is the distribution of wealth that aims to improve people's welfare. The distribution of wealth at this time became a very important issue. If the distribution of wealth is not right, it will cause injustice in society which of course causes more and more people to suffer from poverty. Islam advocates to distribute wealth. Islam prescribes the distribution of wealth to be fair to everyone and not just the rich. Because the distribution of wealth is unfair and unequal will make the poor poorer. And people who are rich will get richer, which of course can lead to social inequality in society.*

**Keywords:** *Distribution; Property; Islam*

### ABSTRAK

Distribusi berarti menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen supaya barang tersebut dapat tersebar dengan luas. Dalam hal ini distribusi yang dimaksud adalah distribusi kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Distribusi kekayaan pada masa sekarang ini menjadi suatu permasalahan yang begitu penting. Apabila distribusi kekayaan itu tidak tepat maka hal ini lah yang akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat yang tentunya menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang menderita kemiskinan. Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan. Islam mengatur distribusi kekayaan agar merata kepada semua masyarakat dan tidak hanya kepada golongan kaya saja. Karena penyebaran harta yang tidak adil dan tidak merata akan membuat orang yang miskin menjadi semakin miskin. Dan orang yang kaya akan menjadi semakin kaya yang dimana hal ini tentunya lah yang dapat menyebabkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat.

**Kata kunci:** Distribusi, Harta, Islam.

### PENDAHULUAN

Secara sederhana distribusi berarti menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar barang tersebut dapat tersebar dengan luas. Aktivitas distribusi ini sangatlah bermanfaat bagi sektor ekonomi. Karena kegiatan distribusi ini adalah suatu perantara yang turut serta di dalam proses memindahkan barang dimulai dari produsen hingga tiba di tangan konsumen. Kegiatan distribusi ini bermanfaat untuk dapat membuat produsen menjadi lebih dekat dengan konsumen agar barang maupun

Namun distribusi ini bukan hanya berbentuk pendistribusian barang. Akan tetapi ada terdapat pula yang kita sebut dengan pendistribusian kekayaan. Sementara kekayaan atau yang sering kita sebut harta secara umum merupakan segala benda ataupun barang yang bernilai dan bersifat materi yang tersebar diantara manusia.<sup>2</sup> Adapun beberapa jumhur ulama berpendapat bahwa harta kekayaan itu bukan hanya yang bersifat materi saja akan tetapi juga yang termasuk kedalam manfaat suatu benda atau barang itu. Pendistribusian kekayaan di dalam Islam adalah suatu penyaluran harta yang tersedia, baik itu harta milik pribadi maupun umum yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Distribusi kekayaan ini bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai agama yang sangat mengutamakan keadilan, Islam menupayakan distribusi kekayaan agar merata kepada semua masyarakat serta tidak hanya kepada golongan yang kaya.

Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mendistribusikan harta atau kekayaan kita agar harta yang dititipkan oleh Allah tadi dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Ajaran agama Islam tentu sangat mendorong manusia untuk dapat menyebarkan atau mendistribusikan hartanya agar kekayaan tidak hanya menumpuk kepada segolongan yang kecil dari masyarakat saja. Sehingga pada sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan itu harus dihindarkan.

Didalam Q.S Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman:

Artinya : “Harta rampasan (fai’) daripada mereka yang diberi Allah kepada Rasul-Nya (yang asalnya) dari penduduk beberapa negeri, ialah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin serta untuk orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, terimalah. Dan apa yang ia larang bagimu maka tinggalkan lah. Dan bertakwa lah kepada Allah Swt. Sungguh, Allah sangat keras akan hukuman-Nya” (M.abdul,1994)

176

kekayaan pada masa saat ini menjadi suatu masalah yang begitu penting. Apabila distribusi kekayaan itu tidak tepat maka hal ini lah yang akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat yang tentunya menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan. Maka dari itu, distribusi kekayaan ini sangat perlu dan penting untuk dibahas mengingat bahwa distribusi ini merupakan hal yang begitu penting didalam perekonomian.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian berikut ialah pendekatan kualitatif. Sementara untuk metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode studi pustaka atau studi literatur. Adapun studi pustaka atau studi literatur adalah data yang didapat dengan mengkaji beberapa literatur dan sumber yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak seutuhnya berpatokan dari hasil produksi itu sendiri, melainkan pula pada adanya distribusi pendapatan atau kekayaan yang sesuai. Distribusi kekayaan atau pendapatan yang tidak tepat maka akan membuat sekelompok atau sebagian masyarakat kehilangan akan hak atau bagiannya. Sangatlah keliru apabila manusia memiliki pemahaman bahwa materi merupakan segalanya bagi kehidupan. Oleh karena itu, perlu kiranya kita membahas terlebih dahulu mengenai konsep harta atau konsep kekayaan itu sendiri.

### **1. Konsep Kekayaan**

Islam mengatur segala yang berada dilangit maupun di bumi dan semua yang menyangkut kehidupan manusia, baik itu yang menyangkut tentang masalah harta kekayaan. Secara mutlak, didalam Islam harta kekayaan merupakan mutlak milik Allah Swt. Allah lah yang merupakan pemilik segala alam semesta ini baik yang dilangit maupun di bumi. Oleh karena itu, kepemilikan manusia sejatinya hanyalah bersifat relatif, yaitu hanya sebatas memanfaatkannya dan mengelolanya sesuai dengan syariat. Disini manusia hanyalah sebagai khalifah atau wakil yang diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelola harta kekayaan tersebut yang pastinya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Di dalam Al-Quran juga telah banyak menjelaskan tentang kepemilikan mutlak ini.

Allah Swt. berfirman :

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya : “ Milik (kepunyaan)-Nya lah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. (Q.S. Al-Hadid: 5)

قُلْ مُوسَى إِنِّي أُتْرِفُكَ بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِهِ إِنَّكَ أَنتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Musa as berkata pada kaum nya, “Mohonlah pertolongan kepada Allah bersabar. Sesungguhnya bumi (ini) adalah milik Allah. diwariskan-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) ialah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-A’raf : 128 )

Pada ayat-ayat tersebut kembali ditegaskan bahwasanya Allah Swt. lah pemilik sesungguhnya segala sesuatu didunia baik di langit maupun di bumi. Manusia hanyalah sebagai khalifah yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memanfaatkan harta kekayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada ayat kedua juga dijelaskan bahwa Nabi Musa as menyuruh kepada kaumnya supaya memohon pertolongan pada Allah serta bersabar. Dan bumi ini adalah milik-Nya yang akan diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba-Nya.

Kekayaan merupakan jenis harta yang membuat manusia cenderung terhadapnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah manusia untuk menyadari akan status dan kedudukan harta itu yang dikaruniakan oleh Allah Swt.

- a. Harta sebagai titipan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sejatinya harta kekayaan yang kita miliki adalah mutlak milik Allah Swt. dan kita sebagai manusia tidak lain hanya diberi titipan dan dipercayakan untuk mengelola serta menggunakan harta tersebut. Sehingga sangat tidak cocok apabila kita menyombongkan apa yang saat ini kita miliki yang sejatinya ternyata hanya titipan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita untuk mengeluarkan zakatnya dan menginfakkan harta yang kita peroleh. Layaknya ketika kita dititipkan sesuatu atau barang oleh orang lain maka harus dijaga dengan baik begitu pula harta titipan yang diberi oleh Allah kepada kita maka kita harus menjaganya dari hal-hal yang menjadikan harta itu kotor seperti tidak mengeluarkan zakatnya dan malah menggunakan harta itu untuk berfoya-foya.
- b. Harta sebagai ujian keimanan manusia, harta yang diperoleh manusia juga dapat menjadi ujian keimanan bagi manusia. Bagaimana dia mengelola dan menggunakan harta tersebut akan dipertanggungjawabkan. Setiap pemanfaatannya maka akan kita pertanggungjawabkan. Apabila diberi banyak, akankah kita bersyukur atau malah lupa kepada Allah. Dan apabila diberi sedikit akankah kita mengeluh atau tetap bersyukur. Semua itu menjadi ujian keimanan untuk kita sebagai manusia yang ditipkan harta oleh Allah. Oleh sebab itu, harta kekayaan ini juga dapat menjadi ujian keimanan kita kepada Allah swt.
- c. Harta sebagai perhiasan hidup, kita sebagai manusia dituntut untuk dapat mengelola harta agar dapat dinikmati dengan baik dan tidak berlebihan terhadap harta tersebut apalagi sampai menjadikan harta kekayaan tersebut sebagai tujuan dan segalanya dalam hidup. Sebagai perhiasan hidup, harta tentunya dapat menyebabkan manusia menjadi sombong dan lupa akan kodrat harta tersebut sebagai titipan. Maka dari itu, kita tidak diperbolehkan untuk bersikap berlebihan akan harta tersebut dan tetap bersyukur atas apapun yang dikaruniakan oleh Allah Swt.
- d. Harta sebagai sarana untuk beribadah, didalam pandangan islam harta merupakan sarana untuk memperoleh ridha Allah swt. Untuk beribadah tentunya diperlukan harta, seperti misalnya untuk membeli peralatan sholat dan lain sebagainya. Selain itu, harta yang kita miliki menjadi sarana untuk

mendapat ridha dari Allah yaitu dengan cara menunaikan zakat, bersedekah, berinfak dan kegiatan lain yang tujuannya untuk mengharapkan ridha Allah Swt. Harta yang kita peroleh itu pula akan dipertanggungjawabkan kelak. Semisal pakaian yang kita punya apakah selama dipakai didunia untuk beribadah atau malah digunakan untuk bermaksiat maka suatu saat di akhirat dia akan meminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah kita menggunakan harta benda yang kita punya untuk beribadah dan berbuat kebaikan serta menjauhi maksiat.

Jenis harta dapat dibagi menjadi 2, yaitu harta yang bergerak lalu harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak yakni harta yang dapat kita pindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain misalkan uang, kendaraan seperti mobil, sepeda dan lainnya. Sedangkan harta yang tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat kita pindahkan dari tempat satu ke tempat yang berbeda. Misalnya bangunan seperti rumah, serta lain sebagainya. Sementara untuk harta yang dapat diambil kegunaan atau manfaatnya dengan cara menghabiskan bendanya juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu harta istihlaki dan harta isti'mali. Harta istihlaki yakni sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diperoleh secara biasa, akan tetapi dengan menghabiskan nya. Sementara harta isti'mali ialah sesuatu yang pemanfaatannya dapat dipakai secara berulang-ulang sedangkan materi nya tetap terjaga.

Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan umat Muslim untuk selalu berusaha serta bekerja keras untuk dapat memperoleh keuntungan atau harta yang halal bagi dirinya serta bagi keluarganya. Oleh karena itu, kedudukan harta yang telah dipaparkan diatas perlu dipahami agar harta tidak menjadi hal yang menjauhkan kita akan tetapi menjadi hal yang dapat semakin mendekatkan kita kepada Allah Swt.

## **2. Cara-cara Pemindahan Kekayaan**

Pemindahan kekayaan di dalam Islam dapat kita artikan sebagai pengalihan kepemilikan harta ataupun kekayaan dari orang yang satu orang yang lain. Pemindahan kekayaan ini juga bisa kita sebut dengan pendistribusian kekayaan. Agar kekayaan atau harta tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya, maka harta kekayaan harus didistribusikan kepada yang berhak.

Di dalam Islam, pemindahan kekayaan atau pendistribusian kekayaan terdapat dua mekanisme yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.

- **Mekanisme Ekonomi**

Cara pemindahan kekayaan dengan mekanisme ekonomi yaitu kegiatan nya yang bersifat produktif, yaitu seperti melalui berbagai akad-akad muamalah, misalnya jual beli. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya berkaitan dari kegiatan jual beli ini. Baik itu kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lain baik yang bersifat mendesak maupun tidak mendesak.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang artinya mengganti, menjual atau menukar sesuatu kepada yang lain. Sementara dari istilah, jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang lain atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari pemilik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Didalam salah satu hadis juga disebutkan tentang cara pemindahan kekayaan melalui jual beli ini :

وَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ أَعْمَالٍ أَنْ تَكُنْ نَسِيبًا نَظِيًّا وَبِ؟ قَالَ لَنْ أَعْمَلُ وَلَا أَرُوحَ وَلَا بِيَدٍ وَلَا بِنِيعٍ وَلَا بِنُزْ - رَأَى الْإِزْلَ أَخْلَمَ

Artinya : “Nabi saw pernah ditanya usaha (profesi) apa yang paling baik (ideal)?, Rasulullah saw bersabda: usaha (pekerjaan) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan alHakim)

Untuk rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Pembeli
2. Penjual
3. Ijab dan Kabul (Sighat)
4. Benda atau barang (Ma'qud 'alaih)

Hukum jual beli yaitu adalah mubah atau boleh apabila disertai keridhaan dari masing-masing pihak. Terkecuali jual beli itu tidak dibolehkan oleh Nabi Saw. Didalam jual beli, ada beberapa prinsip didalamnya. Yaitu :

- a. Suka sama suka, pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli mestilah atas dasar saling rela atau suka sama suka. Baik kerelaan dalam memberi atau menjual barang tersebut dan kerelaan dari orang yang menerima atau membeli barang tersebut.
- b. Prinsip keadilan, maksudnya tidak memaksakan orang dalam membeli dalam harga tertentu, tidak memonopoli dan permainan harga. Terutama jika mengingat bahwa asas jual beli adalah suka sama suka. Oleh karena itu, sangatlah tidak cocok apabila dalam jual beli terdapat pemaksaan yang membuat keuntungan hanya dirasakan oleh sebelah pihak saja.
- c. Bersikap amanah, benar serta jujur. Dalam melakukan transaksi jual beli, kita mestilah bersikap amanah, benar serta jujur karena sesungguhnya itu ialah ciri dari seorang mukmin.
- d. Tidak mubazir (boros). Dalam islam kita sangat dianjurkan dan bahkan diharuskan untuk membelanjakan harta yang kita miliki untuk kebutuhan atau keperluan hidup entah itu bagi diri sendiri ataupun keluarga. Namun, islam sangat melarang untuk kita bersikap boros terhadap harta yang kita miliki yang nantinya akan jatuh kepada mubazir. Allah sangat membenci orang-orang yang mubazir terhadap harta yang dipunya karena itu sama saja dengan membuang-buang rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada kita.
- e. Kasih sayang. Islam mewajibkan kita untuk saling mengasihi dan dalam jual beli, seorang penjual tidak seharusnya lah menjadikan tujuan usahanya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mementingkan kepentingan si pembeli atau pelanggan. Melainkan si penjual haruslah memiliki rasa kemanusiaan dan menjual barangnya sesuai dengan harga yang sebenarnya.

Sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, tentunya manusia tidak pernah atau sangat sulit merasa puas akan hal yang sudah dimiliki. Misalkan telah mempunyai sesuatu namun ingin membelinya lagi dengan model yang berbeda padahal kegunaannya sama. Akan tetapi, sebagai umat Muslim yang diajarkan untuk tidak bersikap boros dan mubazir terhadap harta, sudah sepatutnya untuk kita membeli seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Seperti yang termaksud didalam Ekonomi Islam, jika pada Ekonomi Konvensional harta itu adalah untuk sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan maka didalam Ekonomi Islam yang harus diutamakan adalah kebutuhan baru kemudian keinginan. Membeli seperlunya dan sebutuhnya sudah seharusnya kita lakukan sebagai umat muslim yang diajarkan untuk tidak bersikap boros karena boros dan mubazir sangat dibenci oleh Allah serta bukan tindakan yang baik untuk dilakukan yang hanya akan memberi dampak negatif.

- Mekanisme Non Ekonomi

Cara pemindahan kekayaan dengan mekanisme non ekonomi ini berbanding terbalik dengan mekanisme ekonomi yaitu mekanisme yang tidak dengan kegiatan ekonomi yang produktif namun dengan kegiatan yang non produktif, seperti warisan, zakat, shodaqoh, hibah dan hadiah. Pendistribusian kekayaan tentu tidak akan bisa berjalan sempurna apabila hanya berpatokan pada mekanisme ekonomi saja. Oleh karena itu, diperlukan lah mekanisme non ekonomi dengan tujuan melengkapi mekanisme ekonomi.

- a) Warisan

Warisan didalam bahasa Arab berasal dari kata Warits yang mempunyai jama' waratsah yang artinya ahli waris. Sebutan lain dari ilmu waris ini yaitu Ilmu Faraidh. Warisan berarti harta peninggalan, pusaka atau surat wasiat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Warisan ini merupakan salah satu cara dalam pemindahan kekayaan. Misalkan seorang anak yang bapaknya sudah meninggal maka hartanya akan berpindah kepemilikan kepada si anak sesuai dengan ketentuan yang ada pada pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan didalam Islam. Warisan ini adalah salah satu bentuk pemindahan harta atau kekayaan yang berlangsung dengan sendirinya dan tidak ada siapapun yang dapat merencanakan maupun menolaknya. Namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi atau tidak boleh mendapatkan warisan yaitu pembunuhan, budak dan perbedaan agama. Orang yang membunuh tidak akan memperoleh harta warisan, begitu pula dengan budak. Orang yang berbeda agama juga tidak memiliki hak memperoleh harta warisan dari orang yang mewariskan harta (orang yang sudah meninggal) (mahmud yunus,1973)

Ahli waris merupakan suatu istilah untuk orang yang menerima atau mempunyai hak akan warisan dari kekayaan atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Dalam pembagian harta warisan ini tentunya harus sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan syariat Islam yang terdapat didalam kitab atau ilmu Faraidh.

Didalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap muslim membagi-bagi harta warisan itu sesuai Al-Quran, sesuai dengan sabdanya:

Seseorang akan berhak untuk memperoleh sejumlah harta warisan jika ada salah satu sebabnya sebagai berikut :

- Sementara untuk syarat pada hukum waris yakni:

- Dan untuk rukunnya yaitu:

- b) Zakat

Sementara didalam terminologi fiqih, zakat secara umum dapat kita definisikan sebagai suatu bagian tertentu yang oleh Allah Swt. mewajibkannya dari harta kekayaan kita untuk diberi kepada sejumlah orang yang pantas atau berhak untuk menerima zakat tersebut. Zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dan zakat juga adalah rukun islam yang ketiga sesudah sholat. Perintah yang mewajibkan zakat ini terdapat dalam hadis Nabi Saw.

[illegible]



Artinya: “Rasulullah SAW mewajibkan atas zakat fitri dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, baik atas budak, merdeka, laki laki, wanita, anak kecil, ataupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin.” (H.R Bukhari dan Muslim).

Hadis diatas merupakan perintah Rasulullah Saw untuk menunaikan zakat fitri. Pengeluaran zakat ini juga adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan. Dengan mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang berhak, maka harta kekayaan yang dikeluarkan akan berpindah kepada yang diberikan sesuai jumlah yang diberikan. Tidak hanya zakat fitri, zakat mal atau zakat harta juga sangat diutamakan untuk dikeluarkan demi tercapainya pendistribusian kekayaan yang merata. Selain mendistribusikan harta kekayaan, zakat juga berfungsi untuk menyucikan harta kita agar bersih dan suci dari hak-hak mereka yang berhak.

Zakat secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat harta(mal). Zakat fitrah yaitu zakat yang berhubungan dengan jiwa(badan) manusia. Zakat fitrah yaitu berupa sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan pokok bagi dirinya serta orang yang ditanggung nya untuk satu hari di hari Raya Idul Fitri.<sup>4</sup> Sementara zakat mal yaitu zakat yang berhubungan dengan harta. Lebih tepatnya sebagian harta yang disisihkan oleh seorang Muslim yang sudah mencapai nisabnya sesuai ketentuan syariat yang kemudian diberikan pada yang berhak untuk menerimanya.

c) Shodaqoh

Shodaqoh yaitu memberikan barang ataupun uang tanpa mengharapkan adanya imbalan apapun selain mengharapkan pahala dari Allah Swt di akhirat kelak (sulaiman rasjid,2013).

Shodaqoh ini hukumnya yaitu sunnah muaqqad. Akan tetapi hukumnya bisa menjadi wajib ketika dalam kondisi tertentu. Misalkan ketika ada orang yang sangat memerlukan makanan , lalu tiba pada kita untuk meminta shodaqoh yang keadaannya sudah sangat kritis sementara kita memiliki apa yang ia butuhkan itu. Dan nyawa orang itu bisa terancam apabila kita tidak memberinya, maka dari itu wajib bagi kita untuk membantunya atau memberinya shodaqoh (akkhmad farroh,2018).

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: (choirunnisak,2017).

“Barangsiapa diantara kamu tidak sanggup menjaga diri dari api neraka, maka bersedekah lah walaupun hanya dengan se biji kurma, dan barangsiapa yang tidak sanggup maka bersedekah lah dengan perkataan yang baik.” (H.R. Ahmad & Muslim)

Pada hadis tersebut menunjukkan pada kita betapa pentingnya bershodaqoh. Dengan adanya Shodaqoh, kekayaan tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja namun dapat pula terdistribusikan pada orang-orang yang membutuhkannya. Dari harta yang kita punya terdapat

d) Hibah

Hadis Nabi Saw :

Selain itu dalam hadis lain juga disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 'هَا وَاتٌ حَابَأٌ'

Hadis-hadis diatas menunjukkan betapa Rasul menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah terutama sesama umat muslim.

e) Hadiah

Dasar hukum hadiah ini pada dasarnya sama dengan hadiah. Namun perlu ditegaskan bahwa seluruh hadiah dan sedekah itu adalah hibah, namun tidak sebaliknya.

وَقَالُوا لَنْ نَبْرُدَّ لَهُمْ جَنَّتَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَفْعَلُ ۚ وَإِنَّهُمْ فِيهَا مُنْقِبُونَ ۚ وَمَا نُنْفِئُهُمْ فِيهَا عَنْ جَذَلٍ ۚ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “berilah maskawin (mahar) pada wanita (yang engkau nikahi) sebagai pemberian dengan pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu apabila mereka menyerahkan kepadamu sebahagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang enak serta baik akibatnya.” ( Q.S An-Nisa: 4)

Pada ayat tersebut menerangkan berupa pemberian yang diberikan oleh lelaki yang menikahi seorang wanita maka Allah perintahkan untuk memberikannya mahar dengan kerelaan atau senang hati. Yang tujuannya adalah untuk memuliakan wanita yang akan ia nikahi tersebut. Dengan memberi mahar tersebut, maka secara langsung akan dapat memuliakan wanita yang akan dinikahinya. Melalui ayat diatas bisa diambil kesimpulan bahwa ayat ini mengajak untuk mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang memerlukannya . Dengan begitu barang atau mahar tadi akan berpindah kepemilikan dari tangan si lelaki kepada si wanita. Oleh karena itu, hadiah ini termasuk pula kedalam pemindahan harta atau kekayaan.

Adanya penyimpangan di dalam mekanisme ekonomi, hal nya misalkan penimbunan, monopoli, penyimpangan dalam distribusi, dan penyimpangan lain yang bisa memunculkan ketimpangan di dalam distribusi kekayaan. Dalam upaya untuk merealisasikan pendistribusian kekayaan agar merata, tentunya tidak hanya dapat bertumpu kepada mekanisme pasar saja. Melainkan peran aktif pemerintah juga sangat dibutuhkan didalam sistem distribusi ekonomi ini. Negara seharusnya menggunakan kuasanya untuk memungkinkan agar pasar dapat berfungsi dengan baik serta menimbulkan suatu lingkungan yang sesuai bagi perealisasi pembangunan yang adil. Peran negara atau pemerintah ini pula sangat dibutuhkan terlebih lagi bila pasar tidak mampu untuk menciptakan distribusi yang adil serta terdapat sebab-sebab yang bisa menghambat diciptakannya mekanisme pasar yang efektif serta efisien. Dalam perannya ini, pemerintah tidak hanya mempunyai peran didalam mekanisme ekonomi seperti yang telah dikatakan diatas yaitu jual beli. Mekanisme ini berkaitan dengan bagaimana berjalannya mekanisme pasar yang adil agar tidak terjadinya ketidakadilan didalam pasar seperti monopoli, penimbunan barang dan lain sebagainya. Namun pemerintah juga telah banyak melakukan perannya melalui program-program seperti pemerataan pendapatan atau yang disebut dengan redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan dengan memberi bantuan-bantuan sosial serta pembangunan agar kekayaan negara dapat terdistribusi dengan baik.

Disamping hal itu, sebagai umat muslim kita tentu harus lebih berperan aktif dalam pendistribusian kekayaan. Mengingat bahwa harta dan kekayaan baik dilangit maupun di bumi hanyalah milik Allah swt. Maka sudah seharusnya kita mendistribusikan kekayaan kita dengan cara berinfaq, zakat dan shodaqoh. Dengan begitu artinya kita telah berperan dalam pendistribusian kekayaan terutama bagi orang-orang yang membutuhkan.

## KESIMPULAN

Harta dan kekayaan yang dimiliki manusia pada dasarnya secara mutlak ialah milik Allah Swt. yang dititipkan pada manusia sebagai khalifah untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Harta ini dapat menjadi ujian keimanan bagi manusia berkaitan dengan bagaimana manusia menyikapi harta yang telah diberikan. Sebagai titipan, tentu sudah sepatutnya sebagai manusia untuk tidak lupa akan konsep harta kekayaan itu sendiri dan mendistribusikan kekayaan itu dengan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan berzakat, berinfaq, shadaqoh, hibah dan hadiah. Dengan begitu harta kekayaan akan terdistribusikan dengan adil dan tidak hanya berada pada golongan orang-orang kaya.

Dalam pendistribusian, pemerintah tentunya turut berperan aktif dalam pendistribusian kekayaan, yaitu dengan melakukan redistribusi pendapatan atau pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dengan bantuan-bantuan sosial maupun pembangunan fasilitas-fasilitas umum agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerataan pembangunan tentunya perlu pula diperhatikan oleh pemerintah agar seluruh daerah di Indonesia turut merasakan kekayaan negara. Dengan begitu pula akan tercapainya keadilan dalam pendistribusian kekayaan negara. Selain itu, pemerintah berperan pula dalam mekanisme pasar. Pemerintah tentunya perlu turut campur tangan didalam pasar yaitu untuk mengawasi supaya mekanisme pasar berjalan dengan baik dan adil, tidak terjadinya monopoli atau penimbunan barang sehingga jual beli didalam pasar tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Anti Wulan. 2017. Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18 (2).
- Ahmad, Mustaq. "Etika Bisnis dalam Islam. 2001." *Jakarta: Pustaka Al Kautsar*.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.
- Chalil Fuad Zaki. 2007. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Full Colour.
- Choirunnisak. 2017. Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam. *Islamic Banking*. 3 (1).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. Cet-I. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Holis, Moh. 2016. Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1 (2).
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujieb, M. Abdul. "dkk, Kamus Istilah Fiqih,(Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet."
- Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 (2).
- Yunus, Mahmud. "Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah." *Pentafsir Al-Qur'an* (1973).